



P- ISSN : 2614 – 5723  
E- ISSN : 2620 – 6617  
Jurnal Ius Civile (Refleksi Penegakan  
Hukum dan Keadilan)  
Prodi Ilmu Hukum  
Universitas Teuku Umar

Volume 6, Nomor 2, Tahun 2022  
email: [jic@utu.ac.id](mailto:jic@utu.ac.id)  
<http://jurnal.utu.ac.id/jcivile>

---

## PENYELESAIAN SENGKETA OLEH MAJELIS ADAT SETIKAR KAMPUNG DI KABUPATEN ACEH TAMIANG DAN KEDUDUKANNYA DALAM SISTEM PERADILAN INDONESIA

[Jefrie Maulana]<sup>1</sup>  
[Muharrir]<sup>2</sup>  
[Muhammad Nahyan Zulfikar]<sup>3</sup>

<sup>1</sup>[Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas  
Teuku Umar]

<sup>1</sup>[[jefriemaulana@utu.ac.id](mailto:jefriemaulana@utu.ac.id)]

<sup>2</sup>[Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas  
Teuku Umar]

<sup>2</sup>[[muharrir@utu.ac.id](mailto:muharrir@utu.ac.id)]

<sup>3</sup>[Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas  
Teuku Umar]

<sup>3</sup>[[m.nahyanzulfikar@utu.ac.id](mailto:m.nahyanzulfikar@utu.ac.id)]

---

### Abstract

---

*Settlement of disputes between residents in Aceh Tamiang Regency was organized by the Setikar Village Council (MDSK) as a village deliberation body, which was later better known by the community through mediation through village traditional apparatus. This study aims to find out and explain how the procedures for resolving disputes between communities by MDSK, and analyze the legal certainty of dispute resolution between communities by MDSK in the Indonesian Judicial system. The research method of this study is normative juridical research by examining aspects of legal certainty in dispute resolution by the Aceh Tamiang District MDSK in the Indonesian justice system. The legal materials used consist of primary, secondary and tertiary legal materials. The approach taken in this research is the approach to legislation and the approach to the principle of legal certainty. The research data will be analyzed qualitatively in accordance with the legislation and conformity with the principle of legal certainty. The results of the study indicate that out-of-court dispute resolution in Aceh Tamiang District is organized by MDSK. The dispute resolution process is carried out by examining initial data related to the subject of the dispute, examining documentary evidence and adjusting it in the field, then making decisions by deliberation and consensus. Dispute resolution by MDSK has not met the principle of legal certainty. Because, MDSK does not have legality as a mediation forum and is not recognized as a mediator as regulated in Supreme Court*

*Regulation Number 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Court. Then, there are no implementing regulations in the form of guidelines for dispute resolution through MDSK, standard rules for implementation procedures and dispute resolution procedures.*

**Keywords:** *alternative dispute resolution, Setikar Village Council, MDSK, Indonesian Judicial System, Aceh Tamiang District*

---

Received: 10 Oktober 2022    Revised: 25 Oktober 2022    Available Online: 13 November 2022

---

## 1. PENDAHULUAN

Penyelesaian sengketa yang dikenal dalam sistem hukum Indonesia yaitu melalui pengadilan (*litigasi*) dan diluar pengadilan (*non litigasi*).<sup>1</sup> Penyelesaian sengketa non litigasi disebut juga sebagai “penyelesaian alternatif yang dilakukan di luar pengadilan untuk mendapatkan kepastian hukum dengan cara yang murah, efisien, lebih cepat dan menguntungkan kedua belah pihak.”<sup>2</sup> Dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, menyebutkan bahwa “alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli”

Proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa atau dalam bahasa Inggris *Alternative Disputes Resolution* (ADR). Philip D. Bostwisk dalam buku Elza Syarief menerangkan bahwa “ADR adalah Sebuah perangkat pengalaman dan teknik hukum yang bertujuan menyelesaikan sengketa hukum diluar pengadilan demi keuntungan para pihak, mengurangi biaya litigasi konvensional dan pengunduran waktu yang biasa terjadi, mencegah terjadinya sengketa hukum yang biasanya diajukan ke pengadilan”.<sup>3</sup>

Masyarakat Indonesia yang memiliki akar budaya untuk bermusyawarah dalam menghadapi sengketa yang terjadi daripada menghadapi atau menyelesaikan perkara tersebut di pengadilan. Dengan berlandaskan nilai-nilai kebersamaan sudah menyelesaikan sengketa secara damai pada masyarakat. Masyarakat berupaya dalam penyelesaian sengketa bisa dilakukan secara cepat dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dengan tidak menekan dan merampas kebebasan individual.<sup>4</sup> Akan tetapi, jarang dijumpai putusan perdamaian walaupun kedudukan hukum penyelesaian sengketa dengan musyawarah mufakat melalui mediasi di dalam peradilan Indonesia sudah sangat jelas.

Penyelesaian sengketa keperdataan antar warga di Aceh pada umumnya

---

<sup>1</sup> D.Y. Witanto, 2011, *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum Dan Peradilan Agama Menurut Perma No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*, Alfabeta, Bandung, hlm. 1-2.

<sup>2</sup> Teguh Prasetyo dkk, 2013, *Hukum dan Undang-Undang Perkebunan*, Nusa Media, Bandung, hlm. 156.

<sup>3</sup> Elza Syarief, 2014, *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*, PT. Gramedia, Jakarta, hlm. 247.

<sup>4</sup> Syahrizal Abbas, 2009, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 283.

diselesaikan di gampong/kampung oleh perangkat adat.<sup>5</sup> Penyelesaian sengketa antar warga masyarakat diselenggarakan atas dasar musyawarah. Aparat gampong/kampung sebagai mediator dituntut untuk dapat memberikan rasa adil bagi para pihak yang bersengketa.<sup>6</sup> Penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi) di Aceh bersandar pada ketentuan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Istiadat. Sementara itu di Kabupaten Aceh Tamiang, dasar hukum dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan diatur dalam Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Kampung.

Penyelesaian sengketa antar warga di Kabupaten Aceh Tamiang diselenggarakan oleh Majelis Adat yang diberi nama "Majelis Duduk Setikar Kampung (MDSK) sebagai badan permusyawaratan kampung yang anggotanya dipilih secara musyawarah oleh masyarakat kampung setempat yang terdiri dari unsur ulama, tokoh masyarakat kampung setempat termasuk kalangan pemuda dan perempuan, pemuka adat, dan cendikiawan yang ada di kampung yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan kampung, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat setempat serta melakukan pengawasan secara efektif terhadap penyelenggaraan pemerintahan kampung".<sup>7</sup> Penyelesaian sengketa melalui MDSK oleh masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang lebih dikenal dengan mediasi.

Mediasi sendiri, dalam tatanan hukum di Indonesia pengaturannya terdapat pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Dalam PERMA ini, mediasi termasuk dalam penyelesaian sengketa diluar pengadilan berdasarkan uraian sebelumnya disebut dengan alternatif penyelesaian sengketa. Mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa dengan cara perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak yang dibantu oleh mediator. Akan tetapi mediasi adapula yang diselenggarakan di pengadilan, namun esensinya adalah sama yaitu penyelesaian sengketa melalui proses perundingan.

MDSK dalam kajian ini merupakan perangkat adat, yaitu pemangku adat yang menduduki jabatan-jabatan pada lembaga-lembaga adat sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan adat dan istiadat dan perangkat pemerintahan kampung sesuai dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Kampung, dan Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 36 Tahun 2019 Tentang Majelis Duduk Setikar Kampung. Dan Penyelesaian sengketa yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah penyelesaian suatu perkara yang terjadi antara para pihak yang bersengketa yang di dalamnya mengandung sengketa/konflik/perselisihan yang harus diselesaikan oleh para pihak yang bersengketa di luar pengadilan (non litigasi).

---

<sup>5</sup> Taqwaddin Husin, "Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Secara Adat Gampong Di Aceh", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 67, Th. XVII (Desember, 2015), hlm. 517.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 524.

<sup>7</sup> Pasal 1 Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Kampung

Kajian ini merupakan penelitian lanjutan berdasarkan skripsi Cut Rahmawati<sup>8</sup>, dari hasil pembahasan skripsi tersebut, penulis menemukan permasalahan hukum terkait dengan kedudukan dan kepastian hukum penyelesaian sengketa antar masyarakat oleh perangkat adat Majelis Duduk Setikar Kampung, disini terjadinya ketimpangan kedudukan MDSK dalam peraturan yang ada, dimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan berbeda dengan prosedur yang terdapat pada sejumlah Qanun Aceh serta Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 36 Tahun 2019 Tentang Majelis Duduk Setikar Kampung, sehingga kajian ini layak untuk diteliti lebih lanjut. Oleh karena itu yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini yaitu apa dasar hukum kewenangan Majelis Duduk Setikar Kampung pada penyelesaian sengketa antar masyarakat di Kabupaten Aceh Tamiang, bagaimana tata cara penyelesaian sengketa antar masyarakat oleh Majelis Duduk Setikar Kampung di Kabupaten Aceh Tamiang dan bagaimana kepastian hukum pada penyelesaian sengketa antar masyarakat oleh Majelis Duduk Setikar Kampung dalam sistem Peradilan Indonesia.

Kajian ini membatasi ruang lingkup pembahasan dengan menitik beratkan pada kepastian hukum penyelesaian sengketa oleh MDSK Kabupaten Aceh Tamiang dalam sistem peradilan Indonesia. Dan tujuannya adalah untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana tata cara penyelesaian sengketa antar masyarakat oleh MDSK dan menganalisa kepastian hukum penyelesaian sengketa antar masyarakat oleh MDSK dalam sistem Peradilan Indonesia. Sehingga dapat memberikan kontribusi dalam dunia praktis maupun akademis.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk mengkaji aspek kepastian hukum penyelesaian sengketa oleh Majelis Adat Setikar Kampung Kabupaten Aceh Tamiang dalam sistem peradilan Indonesia. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari “bahan hukum primer, sekunder dan tersier”.<sup>9</sup> Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah “pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan asas kepastian hukum yang termasuk dalam pendekatan asas-asas hukum (*legal principle approach*)”.<sup>10</sup>

Data penelitian yang sudah terkumpul akan dipilah dan diklasifikasi dalam kelompok masing-masing. Kemudian akan dianalisis secara kualitatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesesuaian asas kepastian hukum. Analisis data dalam kajian ini dilakukan secara kualitatif. Analisis kualitatif digunakan dengan bertitik tolak dari analisis *yuridis sistematis*, yaitu akan berusaha mengungkapkan bahan hukum primer dan sekunder yang ada dan

---

<sup>8</sup> Cut Rahmawati. 2021. Efektivitas Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Perangkat Adat Di Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang. *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. Banda Aceh

<sup>9</sup> Ediwarman, 2015, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum*, PT Soft Media, Medan, hlm. 25.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 99.

menilainya.<sup>11</sup> Kemudian menganalisa permasalahan terkait dengan kepastian hukum penyelesaian sengketa oleh Majelis Adat Setikar Kampung Kabupaten Aceh Tamiang.

### 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Dasar Hukum Kewenangan Majelis Duduk Setikar Kampung

Philipus M. Hadjon, mendeskripsikan “wewenang (*bevoegdheid*) sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*), jadi dalam konsep hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan”.<sup>12</sup> Kewenangan pemerintah dalam hal ini dianggap sebagai kemampuan untuk menjabarkan hukum positif, dengan begitu dapat diciptakan hubungan hukum antara Pemerintah dengan warga Negara.

Ferrazi mendefinisikan “kewenangan sebagai hak untuk menjalankan satu atau lebih fungsi manajemen, yang meliputi pengaturan (regulasi dan standarisasi), pengurusan (administrasi) dan pengawasan (supervisi) atau suatu urusan tertentu”.<sup>13</sup> Kewenangan itu sendiri memuat unsur :

- 1) Pengaruh, ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum.
- 2) Dasar hukum, yaitu bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya.
- 3) Konformitas hukum, yaitu mengandung makna adanya standard wewenang, yaitu standard umum (semua jenis wewenang) dan standard khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Fokus kajian teori kewenangan adalah berkaitan dengan sumber kewenangan dari pemerintah dalam melakukan perbuatan hukum dalam hubungannya dengan hukum publik maupun dalam hubungannya dengan hukum privat. Setiap tindakan pemerintahan dan/atau pejabat umum harus bertumpu pada kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu :

##### 1) Atribusi

Atribusi adalah wewenang yang diberikan atau ditetapkan untuk jabatan tertentu. Dengan demikian wewenang atribusi merupakan wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Pemberian kewenangan pada atribusi bersumber pada pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali. *Legislator* yang berkompeten untuk memberikan atribusi wewenang tersebut yaitu:

- a) Peranan sebagai *original legislator* di tingkat pusat adalah MPR sebagai pembentuk konstitusi (konstituante) dan DPR bersama-sama pemerintah sebagai yang melahirkan suatu undang-undang, dan di tingkat daerah adalah DPRD dan pemerintah daerah yang melahirkan peraturan daerah;

---

<sup>11</sup> *Ibid.*,

<sup>12</sup> Philipus M. Hadjon, 1997, tentang Wewenang, *YURIDIKA*, No.5&6 Tahun XII, September – Desember, hlm.1

<sup>13</sup> Ganjong, 2007, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 93

- b) Peranan yang bertindak sebagai *delegated legislator*, seperti presiden yang berdasarkan pada suatu ketentuan undang-undang mengeluarkan peraturan pemerintah di mana diciptakan wewenang-wewenang pemerintahan kepada Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara tertentu.<sup>14</sup>

F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek mengemukakan bahwa dua cara organ pemerintah memperoleh kewenangan, yaitu atribusi dan delegasi. Atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru, sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada organ lain. Jadi, secara logis selalu didahului oleh atribusi. Kedua cara organ pemerintah dalam memperoleh kewenangan itu, dijadikan dasar atau teori untuk menganalisis kewenangan dari aparatur negara di dalam menjalankan kewenangannya.<sup>15</sup>

Atribusi merupakan wewenang untuk membuat keputusan (*besluit*) yang langsung bersumber kepada undang-undang dalam arti materiil. Atribusi juga dikatakan sebagai suatu cara normal untuk memperoleh wewenang pemerintahan. Sehingga tampak jelas bahwa kewenangan yang didapat melalui atribusi oleh organ pemerintah adalah kewenangan asli, Karena kewenangan itu diperoleh langsung dari peraturan perundang-undangan (utamanya UUD 1945). Dengan kata lain, atribusi berarti timbulnya kewenangan baru yang sebelumnya kewenangan itu tidak dimiliki oleh organ pemerintah yang bersangkutan.<sup>16</sup>

## 2) Delegasi

Delegasi ialah wewenang yang bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar peraturan perundang-undangan. Tanggung jawab jabatan dan tanggung gugat dalam delegasi ini beralih kepada *delegataris* (yang menerima delegasi). Delegasi mengandung artian suatu penyerahan, kewenangan yang telah diberikan oleh pemberi delegasi selanjutnya menjadi tanggung jawab penerima wewenang.<sup>17</sup> Delegasi merupakan penyerahan wewenang untuk membuat keputusan (*besluit*) oleh pejabat pemerintahan (pejabat Tata Usaha Negara) kepada pihak lain tersebut. Dengan kata lain, adanya perpindahan tanggung jawab dari yang memberi delegasi (*delegans*) kepada yang menerima delegasi (*delegetaris*).

## 3) Mandat

Mandat ialah wewenang yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari jabatan atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat yang lebih rendah (atasan bawahan). Tanggung jawab jabatan dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat. Mandat merupakan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpaharn itu bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan atas nama pejabat Tata Usaha Negara yang memberi mandat.<sup>18</sup> Tanggung jawab tidak berpindah ke mandataris, melainkan tetap

---

<sup>14</sup> Ridwan HR, 2008, *HukumAdministrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 104.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 105

<sup>16</sup> Philipus M. Hadjon, 1998, Tentang Wewenang Pemerintahan (Bestuurbevoegdheid), *Pro Justitia*, Tahun XVI Nomor I Januari, hlm. 90.

<sup>17</sup> *Ibid.*,

<sup>18</sup> *Ibid.*,

berada di tangan pemberi mandat, hal ini dapat dilihat dan kata a.n (atas nama).

Majelis Duduk Setikar Kampung dalam menyelesaikan sengketa antar warga berdasarkan teori kewenangan di atas, memperoleh kewenangan melalui atribusi, yaitu Pasal 98 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Istiadat pada umumnya dan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Kampung serta Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 36 Tahun 2019 Tentang Majelis Duduk Setikar Kampung khususnya.

### **3.2 Tata Cara Penyelesaian Sengketa Melalui Majelis Duduk Setikar Kampung**

Penyelesaian sengketa di Kabupaten Aceh Tamiang dilakukan dengan cara musyawarah mufakat yang diselenggarakan oleh Majelis Duduk Setikar Kampung (MDSK) sebagai badan permusyawaratan kampung yang anggotanya dipilih secara musyawarah oleh masyarakat kampung setempat yang terdiri dari unsur ulama, tokoh masyarakat kampung setempat termasuk kalangan pemuda dan perempuan, pemuka adat, dan cendikiawan yang ada di kampung yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan kampung, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat setempat serta melakukan pengawasan secara efektif terhadap penyelenggaraan pemerintahan kampung. Majelis Adat Duduk Setikar juga merupakan mediator atau penengah bagi masyarakat yang bersengketa.<sup>19</sup>

Proses musyawarah penyelesaian sengketa oleh Majelis Duduk Setikar Kampung dilakukan dengan cara di kumpulkan di balai kampung dan yang di undang yaitu tokoh-tokoh adat, orang-orang tua kampung, perwakilan masyarakat, imam kampung dan tidak terlepas dengan datok penghulu ( kepala desa) dan tidak lupa juga di panggil warga yang bersengketa setelah semuanya berkumpul baru di adakan musyawarah. Sebelumnya Ketua adat mendatangi rumah-rumah yang bersengketa terlebih dahulu sebelum di adakan musyawarah, dan kepada pihak yang bersengketa itu di bujuk agar mau berdamai. Berikut tahapan penyelesaian sengketa melalui Majelis Duduk Setikar Kampung :

1. Laporan dari pihak pertama selaku penggugat.
2. Perangkat adat kampung yang terdiri dari Majelis Duduk Setikar Kampung, Datuk Penghulu selaku Kepala Desa, Orang yang dituakan di kampung, dan Camat Kecamatan Seruway, memanggil para pihak yang berselisih atau bersengketa.
3. Memeriksa data-data awal terkait pokok perselisihan/sengketa.
4. Memeriksa alat bukti dokument dan disesuaikan dilapangan
5. Pengambilan keputusan secara musyawarah.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Kampung

<sup>20</sup> Cut Rahmawati. *Loc.cit.* hlm. 63-64.

### 3.3 Kepastian Hukum Penyelesaian Sengketa Oleh Majelis Duduk Setikar Kampung Dalam Sistem Peradilan Indonesia

Negara Indonesia merupakan negara hukum, hal ini mensyaratkan negara berdasarkan atas hukum (*de rechts staat* dan *the rule of law*). Hal ini mengandung pengertian bahwa hukum adalah *supreme* dan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara atau pemerintah untuk tunduk pada hukum (*subject to the law*). Tidak ada kekuasaan di atas hukum (*above to the law*).<sup>21</sup>

Negara hukum berkaitan erat dengan beberapa teori kekuasaan negara, diantaranya yaitu menurut Van Vollenhoven bahwa Negara sebagai organisasi tertinggi dari bangsa yang diberi kekuasaan untuk mengatur segala-galanya dan Negara berdasarkan kedudukannya memiliki kewenangan untuk peraturan hukum.<sup>22</sup> Menurut J.J. Rousseau menyebutkan bahwa kekuasaan Negara sebagai suatu badan atau organisasi rakyat bersumber dari hasil perjanjian masyarakat (*social contract*) yang esensinya merupakan suatu bentuk kesatuan yang membela dan melindungi kekuasaan bersama, kekuasaan pribadi dan milik setiap individu.<sup>23</sup>

Negara hukum menganut asas kepastian hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Dengan demikian, secara normatif dalam Negara Indonesia yang merupakan negara hukum terdapat tiga landasan tersebut dalam kebijakan penyelenggara negara. Dalam perspektif perundang-undangan, landasan tersebut dimaksudkan agar setiap kebijakan dalam pelaksanaan administrasi harus berjalan sesuai dengan tiga landasan tersebut agar memenuhi legalitas atau kepastian hukum, kepatutan dan keadilan.<sup>24</sup>

Sebuah kebijakan disebut berlandaskan kepatutan jika tujuan dan substansinya tidak bertentangan dengan moral dan etika serta kebiasaan atau adat-istiadat yang berlaku di dalam masyarakat. Sedangkan kebijakan berlandaskan keadilan apabila kebijakan tersebut pada implementasinya berhasil menjunjung tinggi harkat kemanusiaan setiap anggota masyarakat dan tidak diskriminatif bagi individu maupun kelompok masyarakat.

Asas kepastian hukum akan melahirkan kejelasan antara fungsi dan wewenang badan-badan pemerintahan, antara fungsi dan wewenang pejabat-pejabat pemerintahan, serta kejelasan tentang wewenang, kebijakan, dan kegiatan pemerintahan yang perlu diketahui oleh masyarakat. Dalam kaitannya dengan peraturan perundang-undangan, kepastian hukum akan tercapai apabila suatu peraturan perundang-undangan dirumuskan secara jelas dan tegas, sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang bermacam-macam dan dapat menjadi pedoman terhadap implementasi yang serupa dan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten. Kepastian hukum mensyaratkan pemenuhan

---

<sup>21</sup> Bagir Manan, 2003, *Lembaga Kepresidenan*, FH UII Press, Jakarta, hlm. 11.

<sup>22</sup> Notonagoro, 1984, *Politik Hukum dan Pembangunan Agraria*, Bina Aksara, Jakarta, hlm, 99.

<sup>23</sup> Wiratno, R., Dkk, 1958, *Ahli-Ahli Pikir Besar Tentang Negara dan Hukum*, PT Pembangunan, Jakarta, hlm. 176.

<sup>24</sup> Owen Podger, dkk, 2002, *Beberapa Gagasan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah Di Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 2.



persyaratan formal dalam kaitan dan bentuk pengaturan yang sesuai dengan tata urutan peraturan perundang-undangan dan secara substansi materi yang diatur tidak tumpang tindih dan berbenturan dengan peraturan lain yang relevan, baik yang lebih tinggi tingkatannya (singkron secara vertikal) ataupun berbenturan dengan peraturan lain yang sejajar tingkatannya (singkron secara horizontal).<sup>25</sup>

Berdasarkan penelusuran dan amatan terhadap peraturan perundang-undangan dan prosedur penyelesaian sengketa oleh Majelis Duduk Setikar Kampung, konsep yang ditawarkan ialah sama dengan mediasi. Yaitu penyelesaian sengketa melalui musyawarah mufakat yang di fasilitasi oleh Majelis Duduk Setikar kampung sebagai mediator. Proses ini merupakan kebiasaan masyarakat lokal yang telah dianut sekian lama oleh masyarakat setempat sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.<sup>26</sup>

Mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Dari uraian definisi mediasi di atas, maka terdapat beberapa unsur penting diantaranya :

- a. Jalur mediasi ditempuh untuk menyelesaikan sengketa dengan cara perundingan.
- b. Adanya pihak ketiga sebagai mediator yang netral dan kehadirannya disepakati para pihak yang bersengketa.
- c. Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian sengketa.
- d. Kewenangan membuat keputusan ada pada para pihak yang bersengketa dengan kesepakatan para pihak.
- e. ciri khas dari mediasi, yaitu bersifat informal, privat, *voluntary* (kesukarelaan).<sup>27</sup>

Mediasi sebagai penyelesaian sengketa di indonesia merupakan suatu kebudayaan bangsa indonesia. Hal ini dapat dilihat dari isi sila ke empat dari Pancasila. Begitupula dengan masyarakat Aceh, di gampong - gampong memiliki sistem musyawarah penyelesaian sengketa secara adat. Dalam kebiasaan masyarakat di Aceh apabila permasalahan masih dapat diselesaikan di tingkat gampong/desa, sangat dihindari untuk membawa permasalahan ke aparat penegak hukum negara atau lembaga formal.<sup>28</sup>

Mediasi dalam tata hukum di indonesia pengaturannya terdapat pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan pada Pasal 1 yang menyatakan bahwa “mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dibantu oleh mediator”. Mediasi dibagi menjadi 2 (dua)

---

<sup>25</sup> *Ibid.*,

<sup>26</sup> Cut Rahmawati., *Loc.Cit.*,

<sup>27</sup> Maskur Hidayat, 2016, *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Kencana, Jakarta, hlm. 54.

<sup>28</sup> Taqwaddin Husin, 2015, “Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Secara Adat Gampong Di Aceh”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 67, Th. XVII (Desember), hlm. 513.

macam dilihat dari segi tempatnya, diantaranya sebagai berikut. Pertama, mediasi di Pengadilan yaitu Para pihak yang mengajukan perkara ke pengadilan, diwajibkan untuk menempuh prosedur jalur mediasi terlebih dahulu sebelum dilakukan pemeriksaan pokok perkara. Kedua, mediasi di Luar Pengadilan yaitu Mediasi diluar pengadilan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung ini memuat ketentuan yang menghubungkan antara praktik mediasi di luar pengadilan yang menghasilkan kesepakatan.

Pasal 36 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan mengatur sebuah prosedur hukum untuk akta perdamaian dari pengadilan tingkat pertama atas kesepakatan perdamaian di luar pengadilan. Prosedurnya adalah dengan cara mengajukan gugatan yang dilampiri oleh naskah atau dokumen kesepakatan perdamaian para pihak dengan mediasi atau dibantu oleh mediator bersertifikat. Pengajuan gugatan tentunya adalah pihak yang dalam sengketa itu mengalami kerugian.

Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan menetapkan “mediator wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh dari pelatihan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga lain yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung”. Sedangkan penyelesaian sengketa melalui musyawarah mufakat yang di fasilitasi dan dimediasi oleh MDSK sebagai mediator, tidak memiliki sertifikat sebagai mediator. Hal ini akan menjadi kendala apabila sengketa yang ditangani oleh MDSK telah memenuhi kata sepakat untuk berdamai. Karena sewaktu-waktu, ahli waris yang berkepentingan dari salah satu pihak dapat mengajukan kembali gugatan ke Pengadilan. Artinya, penyelesaian sengketa yang diselesaikan melalui MDSK tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak memenuhi syarat legal formal dari Mahkamah Agung.

MDSK selaku peradil adat kampung yang menyelesaikan sengketa antar masyarakat berdasarkan uraian di atas, tidak memiliki kedudukan dalam sistem peradil Indonesia. Walaupun telah diberi kewenangan berdasarkan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Istiadat, Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Kampung dan Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 36 Tahun 2019 Tentang Majelis Duduk Setikar Kampung. Seharusnya Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mengakomodir ketentuan yang memberikan legalitas bagi MDSK ataupun lembaga peradil adat sejenisnya dalam menyelesaikan sengketa antar masyarakat.

Sarana pendukung hukum terhadap pemberian kewenangan terhadap MDSK sebagai wadah penyelesaian sengketa diluar pengadilan tidak cukup hanya pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan otonomi daerah, akan tetapi juga harus mendapat sambutan dari lembaga maupun peraturan yang berasal dari kekuasaan kehakiman. Karena hal ini merupakan konsekuensi

yuridis dari pemberian kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, sehingga sinkronisasi antara peraturan yang lebih tinggi dengan peraturan yang lebih rendah dapat terwujud.<sup>29</sup>

Sarana pendukung hukum lainnya terhadap penyelesaian sengketa melalui MDSK agar dapat terpenuhinya asas kepastian hukum, yaitu perlunya upaya pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang merumuskan dan melahirkan aturan pelaksana berupa pedoman penyelesaian sengketa melalui MDSK yang nantinya menjadi tata cara pelaksanaan ataupun prosedur penyelesaian sengketa. Sehingga MDSK memiliki acuan yang baku dalam menjalankan tugas menyelesaikan sengketa antar masyarakat yang timbul bersama-sama pemangku adat di daerahnya. Dengan demikian melahirkan kejelasan antara tugas, fungsi dan wewenang MDSK tersebut.

#### **4. SIMPULAN**

Dasar hukum kewenangan penyelesaian sengketa oleh Majelis Duduk Setikar Kampung berdasarkan atribusi. Proses penyelesaian sengketa dilakukan secara musyawarah mufakat dan dilakukan dengan tahapan penyampaian laporan dari pihak pertama selaku penggugat, Perangkat adat kampung yang terdiri dari Majelis Duduk Setikar Kampung, Datuk Penghulu selaku Kepala Desa, Orang yang dituakan di kampung, dan Camat Kecamatan Seruway, memanggil para pihak yang berselisih atau bersengketa, memeriksa data-data awal terkait pokok perselisihan/sengketa, memeriksa alat bukti dokument dan disesuaikan dilapangan, dan terakhir pengambilan keputusan secara musyawarah. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang diselenggarakan oleh Majelis Duduk Setikar Kampung belum memenuhi asas kepastian hukum. Pertama, MDSK tidak memiliki legalitas sebagai wadah mediasi serta tidak diakui sebagai mediator sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Kedua, belum adanya aturan pelaksana berupa pedoman penyelesaian sengketa melalui MDSK, aturan baku tata cara pelaksanaan dan prosedur penyelesaian sengketa. Sehingga memperjelas tugas, fungsi dan wewenang MDSK dalam menyelesaikan sengketa antar masyarakat.

#### **5. REFERENSI**

##### **Buku:**

- Manan B. 2003. *Lembaga Kepresidenan*. FH UII Press. Jakarta.
- D.Y. Witanto. 2011. *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum Dan Peradilan Agama Menurut Perma No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*. Alfabeta. Bandung.
- Ediwarman. 2015. *Monograf Metodologi Penelitian Hukum*. PT Soft Media. Medan.

---

<sup>29</sup> Jefrie Maulana. 2020. Politik Hukum Otonomi Khusus Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. *Jurnal Ius Civile*, 4 (2): hlm. 103.

- Syarief E. 2014. *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*. PT. Gramedia. Jakarta.
- Ganjong. 2007. *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Hidayat M. 2016. *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Kencana. Jakarta.
- Notonagoro. 1984. *Politik Hukum dan Pembangunan Agraria*. Bina Aksara. Jakarta.
- Podger O, dkk. 2002. *Beberapa Gagasan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah Di Indonesia*, Balai Pustaka. Jakarta.
- Ridwan HR. 2008. *Hukum Administrasi Negara*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Abbas S. 2009. *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Prasetyo T, dkk. 2013. *Hukum dan Undang-Undang Perkebunan*, Nusa Media. Bandung.
- Wiratno, R., Dkk. 1958. *Ahli-Ahli Pikir Besar Tentang Negara dan Hukum*. PT Pembangunan. Jakarta.

**Jurnal:**

- Maulana J. 2020. Politik Hukum Otonomi Khusus Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. *Jurnal Ius Civile*. 4 (2): 103.
- Hadjon P M. 1997. Tentang Wewenang. *YURIDIKA*. 5 & 6 Tahun XII.
- Husin T. 2015. Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Secara Adat Gampong Di Aceh. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. No. 67. Th. XVII: 517.

**Skripsi:**

- Rahmawati C. 2021. Efektivitas Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Perangkat Adat Di Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang. *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. Banda Aceh.

**Peraturan Perundang-undangan:**

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan
- Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Istiadat
- Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Kampung
- Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 36 Tahun 2019 Tentang Majelis Duduk Setikar Kampung